

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG DURI-RIAU

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) dimulai sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis *moneter* yang menerpa bangsa Indonesia sejak bulan Juli tahun 1997 yang disusul dengan politik nasional telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap seluruh kehidupan masyarakat di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syariah (BUS) ke-2 di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 1992. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank adalah haram.

Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia.³⁴

Disaat itulah kebijakan pemerintah muncul dengan melakukan upaya *marger* diantara beberapa bank tersebut. Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, serta Bank Bapindo kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) yang

³⁴ Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri, *Dokumentasi*, Tahun 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikan pada tanggal 31 juli 1999. Akibat dari *marger* keempat bank tersebut kedalam PT. Bank Mandiri (Persero), maka PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi milik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB).

PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Susila Bakti berdasarkan Akta Notaris R. Soeratmo No. 146. Seluruh anggaran Bank telah diubah dan telah disusun kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta No.13 Notaris Ny. Liliana Arif Gondo Utama, SH tanggal 15 April 1997 beserta pembetulannya dengan akta No. 12 tanggal 15 September dengan Notaris.³⁵

Hal ini sesuai dengan keputusan rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH. Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar bank tersebut juga telah mendapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman RI. Dengan surat keputusan No. C2-1210.ht.01.04 TH. 99 Tanggal 01 Juli 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1999, yang mengubah PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sehubungan dengan itu pula, berdasarkan dengan keputusan hasil rapat tanggal 7 Juli 1999, yang dibuat dihadapan Ny. Macharani Moertolo Soernato, SH. Serta Akta pernyataan Keputusan rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 Yang dibuat dihadapan Sutjipto, menjadi PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

³⁵ www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada tanggal 23 September 2016, pukul 14.00 wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. GBI/1999 untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan prinsip Syari'ah yang mulai berlaku sejak tanggal 01 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri sendiri berdiri pada tanggal 25 Juni 2005 dengan status masih sebagai kantor cabang pembantu, dari kantor Cabang Dumai yang dipimpin oleh Bapak Gani Winarso.

Seiring berjalannya waktu, dengan semangat dan prestasi yang dimiliki oleh para karyawan, PT. Bank Syariah Mandiri Duri resmi di angkat menjadi kantor Cabang, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2010, dengan outlet bawahannya saat ini antara lain: PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Flamboyan dan PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ujung Tanjung.³⁶

Pada akhir tahun 2009, Bank Syariah Mandiri (BSM) meresmikan perubahan identitas perusahaan yang tervisualisasikan melalui perubahan logo dan *corporate color*, di kantor pusat PT. Bank Syariah Mandiri. Perubahan identitas ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih gemilang dan mendukung program *project 201.040 (twenty ten forty)* artinya manajemen menargetkan *market share* BSM mencapai 40% dari total *asset industry* perbankan syariah pada tahun 2010.

Perubahan logo yang dilakukan dari tulisan “Bank Syariah Mandiri “(logo lama) menjadi “Mandiri Syariah”(logo baru) tidak mengubah nama perusahaan,

³⁶ Fauziah, Karyawan Bank Syariah Mandiri, *Wawancara*, Duri, 24 Agustus 2016

baik nama resmi (*legal name*), maupun nama panggilan dan akronim. Dengan demikian, nama resmi tetap Bank Syariah Mandiri, dengan nama akronim BSM. Seiring dengan perubahan logo dan *corporate color*, dilakukan pembakuan pedoman *corporate identity* untuk penyeragaman implementasi pada sarana dan prasarana promosi-komunikasi BSM sehingga diharapkan semua pihak akan memiliki kesamaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas BSM dalam setiap kesempatan.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri³⁷

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri terus berupaya menjadi Bank kepercayaan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan keuangan, baik itu menyimpan dana, investasi, dan sebagainya. Untuk itu Bank Syariah Mandiri memiliki visi dan misi dalam mewujudkan semua kebutuhan masyarakat, yaitu :

1. Visi

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu perusahaan perbankan syariah yang hadir sebagai bank yang menjalankan kegiatan dengan nilai-nilai rohani yang berdasarkan prinsip syariah dan tujuan utama Bank Syariah Mandiri yaitu melaksanakan visi agar kegiatan perusahaan terarah sesuai sasaran. Adapun visinya yaitu : “Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia “.

2. Misi

Untuk tercapainya sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan ke depan serta mencapai target-target yang

³⁷ Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri, *Dokumentasi*, Tahun 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan maka sangat diperlukan suatu misi perubahan, maka dengan adanya alasan tersebut dibuat suatu pedoman dalam menyusun strategi atau kebijakan perusahaan. Adapun Misi Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.³⁸

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan memudahkan kegiatan operasional yang dilaksanakan sehari-hari di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri, agar tidak terlepas dari koordinir serta adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.


Struktur organisasi disebut juga sebagai kerangka yang menunjukkan adanya perbedaan antara pejabat dengan bidang-bidang kerja yang satu dengan lainnya. Untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalam struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cab.Duri, penulis sajikan dalam bentuk bagan pada gambar di bawah ini:

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri

Dilihat dari struktur organisasi maka terdapat pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab yang telah terstruktur. Hal ini untuk memperlancar serta mempermudah jalannya pekerjaan dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

D. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Produk Pembiayaan³⁹

- a. Pembiayaan *Multiguna* Tanpa Agunan (BSM IMPLAN).

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah, yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau anggota koperasi karyawan, serta PNS yang pengajunya dilakukan secara massal (kolektif).

³⁹ Brosur Bank Syariah Mandiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan *Mudharabah* BSM.

Pembiayaan ini merupakan seluruh modal kerja yang dibutuhkan ditanggung oleh bank yang bersangkutan, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

c. Pembiayaan *Musyarakah* BSM.

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan *Murabahah* BSM.

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

e. Pembiayaan Talangan Haji BSM.

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji dan pada saat pelunasan BPIH.

f. Pembiayaan *Istishna* BSM.

Pembiayaan *Istishna* BSM merupakan pembiayaan dengan menggunakan skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*).

g. Pembiayaan *Mudharabah Muqayadah On Balance Sheet*.

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terkait (*spesifik*) dari pemilik dana (*Shahibul Maal*), dimana penyaluran dana bank bertindak sebagai agen, sehingga bank tidak menanggung resiko.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. BSM *Customer Network Financing*

Pembiayaan modal kerja untuk persediaan atau *inventory* (agen, dealer, dan lainnya).

i. Pembiayaan Resi Gudang BSM.

Pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independent (Independently Controlled Warehouse)*.

j. Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA).

Merupakan Penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

k. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

l. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Parmanent Working Capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait. Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang

penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

m. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM)

Pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.

n. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM Optima)

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat *meng-cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (*consumer*) yang telah bersertifikat, baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dan memungkinkan bagi nasabah untuk menambah fasilitas pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya sepanjang DSR dan *coverage* atas agunannya masih *meng-cover* total pembiayaannya.

o. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi.

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.

p. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

2. Produk Tabungan⁴⁰

a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

1) Manfaat Tabungan BSM.

- a) Aman dan terjamin.
- b) *Online* di seluruh *outlet* BSM.
- c) Bagi hasil yang kompetitif.
- d) Fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM & *debit*.

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Fasilitas *e-Banking*, yaitu *BSM Mobile Banking & BSM Net Banking*.
- f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Persyaratan Pembuatan Tabungan BSM.
 - a) Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor nasabah.
- 3) Karakteristik Tabungan BSM.
 - a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
 - b) Minimum setoran awal : Rp. 80.000,-
 - c) Minimum setoran berikutnya : Rp. 10.000,-
 - d) Saldo minimum : Rp. 50.000,-
 - e) Biaya tutup rekening : Rp. 20.000,-
 - f) Biaya administrasi per bulan : Rp, 7.000,-

b. Tabungan Maburr

Tabungan Maburr adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

1. Manfaat Tabungan Maburr.

- a) Aman dan terjamin.
- b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- c) *Online* dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persyaratan Pembuatan Tabungan Mabruur.
 - a) Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor nasabah.
3. Karakteristik.
 - a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
 - b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
 - c) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-.
 - d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-.
 - e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.00.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
 - f) Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-
4. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
5. Manfaat Tabungan BSM Investa Cendekia.
 - a) Bagi hasil yang kompetitif.
 - b) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
 - c) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Persyaratan Pembuatan Tabungan Investa Cendikia.
 - a) Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor nasabah.
 - b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*Source Account*)
7. Karakteristik Tabungan Investa Cendikia.
 - a) Berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah Muthalaqah*.
 - b) Periode tabungan 1 s/d 20 tahun.
 - c) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
 - d) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- s/d Rp. 4.000.000,-.
 - e) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
 - f) Penarikan sebagai saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal Rp. 1.000.000,-.
8. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
9. Manfaat Tabungan Berencana.
 - a) Bagi hasil yang kompetitif.
 - b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- d) Jaminan pencapaian target dana.
- e) Manfaat asuransi : santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara target dana – saldo saat *klaim*.

10. Persyaratan Pembuatan Tabungan Berencana.

- a) Kartu identitas: (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

11. Karakteristik Tabungan Berencana.

- a) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- b) Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun.
- c) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- d) Setoran bulanan minimal Rp 100 ribu.
- e) Target dana minimal Rp. 1.200.000,- dan maksimal Rp. 200.000.000,-
- f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- g) Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.
- h) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

1. Manfaat Tabungan Simpatik BSM.
 - a) Aman dan terjamin.
 - b) *Online* di seluruh *outlet* BSM.
 - c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
 - d) Fasilitas BSM *Card*, yang berfungsi sebagai kartu ATM & *Debit*.
 - e) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM *Net Banking*.
 - f) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
2. Persyaratan Pembuatan Tabungan Simpatik BSM.
3. Kartu Identitas: (KTP/SIM/Paspor) Nasabah
4. Karakteristik Tabungan Simpatik BSM.
 - a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah*.
 - b. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) & Rp. 30.000,-(dengan ATM).
 - c. Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
 - d. Saldo minimal Rp. 20.000,-
 - e. Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-
 - f. Biaya administrasi Rp 2.500 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Manfaat TabunganKu.

- 1) Aman dan terjamin dan *online* di seluruh *outlet* BSM.
- 2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank.

b. Fasilitas TabunganKu.

- 1) Fasilitas Kartu TabunganKu, berfungsi sebagai kartu ATM & *Debit*.
- 2) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM *Net Banking*.
- 3) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah.

c. Persyaratan Pembuatan TabunganKu.

Kartu Identitas : (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

d. Karakteristik TabunganKu.

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
- 2) Bebas biaya administrasi rekening.
- 3) Biaya pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp. 2.000,- (bila ada).
- 4) Setoran awal minimum Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000,-.
 - 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000,-
 - 7) Jumlah minimum penarikan di *counter* Rp. 100.000,- kecuali saat tutup rekening.
 - 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut).
- e. Tabungan BSM *Dollar*.
- Tabungan BSM *Dollar* adalah tabungan dalam mata uang *Dollar* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.
- a. Manfaat Tabungan *Dollar*.
 - 1) Dana (US\$) aman dan tersedia setiap saat
 - 2) Online diseluruh cabang BSM
 - 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
 - b. Persyaratan Pembuatan Tabungan *Dollar*.
 - 1) Kartu Identitas : (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
 - 2) NPWP.
 - c. Karakteristik Tabungan *Dollar*.
 - 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yaddhamanah*.
 - 2) Minimum setoran awal USD 100.
 - 3) Saldo USD minimum 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Biaya Administrasi maksimum USD 0,5 atau sebesar net bonus bulan berjalan.
 - 5) Biaya tutup rekening USD 5.
- f. Produk Deposito⁴¹
1. Deposito BSM

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*. Manfaat Deposito BSM yaitu :

 - a. Dana aman dan terjamin kelola secara syariah.
 - b. Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
 2. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).
 - 1) Persyaratan Pembuatan Deposito BSM.
 - a) Perorangan : KTP/SIM/Paspor Nasabah.
 - b) Perusahaan : KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.
 - 2) Karakteristik Deposito BSM.
 - a) Jangka waktu yang *fleksible*: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
 - b) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
 - c) Setoran awal minimum Rp. 2.000.000,-.
 - d) Biaya materai Rp. 6.000,-.

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deposito BSM *Valas*⁴²

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

1) Fitur Deposito BSM *Valas*.

- a. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- c. Setoran awal minimum USD 1.000.
- d. Biaya Materai Rp. 6.000,-.

2) Persyaratan Pembuatan Deposito BSM *Valas*.

- a. Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah.

3) Manfaat Pembuatan Deposito *Valas*.

- a. Dana aman dan terjamin.
- b. Pengelolaan dana secara syariah.
- c. Bagi hasil yang kompetitif.
- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- e. Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

4. Produk Jasa Giro⁴³

- a. Giro BSM.
- b. Giro BSM *Valas*.
- c. Giro BSM Singapore Dollar.
- d. Giro BSM Euro.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri, *Dokumentasi*, Tahun 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Produk Bidang Jasa

- a. *BSM Card*, Yaitu kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan Mesin *Debit*.
- b. *Sentra Bayar BSM*, yaitu layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik.
- c. *BSM Mobile Banking*, yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (Handphone)* berbasis GPRS.
- d. *BSM Net Banking*, yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- e. *BSM Mobile Banking GPRS*, yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.
- f. *PPBA (Pembayaran Melalui Pemindah Bukuan di ATM)*, yaitu layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, dan lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM.
- g. *BSM Electronic Payroll (e-Payroll)*, yaitu layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.

E. Gambaran umum tentang Investasi Emas berupa Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri.

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis emas yang menjadi produk cicil emas yaitu Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram dan maksimal 50 gram. Jaminan dan bagaimana ketentuannya yaitu jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) dan jaminan tidak dapat ditukar agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan dan fisik jaminan disimpan di Bank. memilih investasi sangat menguntungkan, karena emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan Anda, khususnya jangka panjang. Dengan mencicil Emas, Anda dapat mewujudkan rencana dan impian Anda di masa datang. Cicil Emas BSM mewujudkan impian Anda untuk memiliki EMAS dengan lebih mudah. Dengan cukup menyisihkan dana sebesar Rp.4.000 per hari, Anda terasa lebih ringan untuk memiliki emas impian kita. Adapun Keunggulan dari Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri yaitu :⁴⁴

1. Profesional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik
Aman: Emas Anda diasuransikan
2. Menguntungkan: Tarif yang murah
3. Layanan Mudah: Pembelian emas dengan cara dicicil
4. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Biaya-biaya yang perlu kita sediakan yaitu Biaya Administrasi, materai dan asuransi. Cara pembayaran produk BSM Cicil Emas yaitu Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Dengan lama jangka waktu pembiayaan BSM Cicil Emas kita dapat memilih angka waktu

⁴⁴ Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri

pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Untuk Uang Muka / Self Financing yang dipersiapkan yaitu minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Flafond pembiayaannya yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Harga emas dalam produk BSM Cicil Emas ditentukan harga perolehan emas ditentukan pada saat akad. Akad / pengikat apa yang digunakan untuk produk BSM Cicil Emas yaitu Pembiayaan menggunakan akad Murabahah (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Yang menjadi supplier emas untuk produk ini adalah PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.